



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 238 /UN27/HK/2022

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA PINDAH KULIAH
PADA PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 butir (1) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana disampaikan bahwa Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dan perguruan tinggi lain dengan beberapa ketentuan;
- b. bahwa permohonan pindah kuliah Saudara Bayu Krisna Cendranata dari Program Studi S1 Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang ke Program Studi S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret telah memenuhi ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Pindah Kuliah Pada Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional

- Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
 11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana.
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan Surat Kepala Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret Nomor 51/UN27.09.3.1/TM.00.07/2022 tentang Keterangan Penerimaan Mahasiswa Pindah Kuliah atas nama Bayu Krisna Cendranata.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA PINDAH KULIAH PADA PROGRAM STUDI MATEMATIKAFAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menyetujui pindah kuliah mahasiswa atas nama Bayu Krisna Cendranata dari Universitas Negeri Malang ke Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diterima di Universitas Sebelas Maret pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022 dan duduk pada semester 4 dengan angka kredit yang diakui 56 SKS;

KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengikuti dan memenuhi ketentuan akademik dan administrasi yang berlaku di Universitas Sebelas Maret;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 21 Pebruari 2022
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.